



KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH BEJI
NOMOR 55/KPTS/2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN
KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH BEJI

Menimbang : bahwa tuntutan dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan pasal 7 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kalurahan Beji Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Daftar informasi publik yang di kecualikan di Lingkungan Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada Kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Beji
pada tanggal 31 Desember 2024



SRI IDHAYANTI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
4. Panewu Ngawen

Lampiran : Keputusan Lurah
 Beji Nomor : 55/KPTS/2024
 Tentang : Daftar Informasi Publik
 yang Dikecualikan dilindungi
 Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen
 Kabupaten Gunungkidul

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KALURAHAN BEJI
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Biodata Pegawai	UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Kalurahan Beji	- Selama yang bersangkutan masih menjadi Pegawai. - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi Perangkat Desa yang bersifat Rahasia	- Menjaga Privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data informasi yang bersangkutan
2	Hukuman Disiplin Pegawai	Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai	Kalurahan Beji	Disesuaikan Jenis Hukuman Disiplinnya	Mengungkap data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai
3	Laporan Keuangan dan SPJ yang Belum Diaudit	1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Kalurahan Beji	Sampai Audit Selesai	Informasi belum terjamin kebenarannya	Laporan Keuangan yang belum diaudit tidak bisa diekspos

4	Kode/Akses Password Aplikasi Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Kalurahan Beji	Selama Password/Kode Berlaku.	Penyalahgunaan oleh pihak yang bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik
5	Kode PIN Rekening Bank Pegawai	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Kalurahan Beji	Selama Kode masih Digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank
6	SPM, SPP, SP2D	- UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara - UU No. 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Kalurahan Beji	Masa Pelaksanaan Pekerjaan	Mengungkap Data Ketidakwajaran	Menjaga Kerahasiaan Pembelanjaan
7	Dokumen Kependudukan yang meliputi a. Biodata Penduduk b. KK c. KTP d. Surat Keterangan Kependudukan Akta Pencatatan Sipil	- UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 79 dan 84 tentang Administrasi Kependudukan. - PP Nomor 37 Tahun 2007	Kalurahan Beji	Selama yang Bersangkutan masih hidup.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
8	Dokumen Pertanahan	- UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok Agraria - PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran rumah	Kalurahan Beji	Selama Masih Berlaku	Mengungkap Data Pribadi	Menjaga Privasi melindungi dari penyalahgunaan data
9	Data KK dan Penduduk Miskin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.	Kalurahan Beji	Selama Masuk dalam Album Kemiskinan	Mengungkap data pribadi warga yang bersifat rahasia	Menjaga privasi, melindungi dan penyalahgunaan data/Informasi yang

						bersangkutan.
10	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa	Perpes No. 54 tahun 2010 pasal 6 tentang Pengadaan barang dan jasa.	Kalurahan Beji	Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya	Muncul Persaingan Tidak sehat	Menjaga Kerahasiaan Pembelanjaan